



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 50/Pid.B/2015/PN.Psb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JANG BOY Pgl UJANG KIRAI Bin AMRI;**
Tempat lahir : Muara Kiawai;
Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 23 Agustus 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jorong Kartini Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swata/Pengangguran;
Pendidikan : SD (tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 11 Februari 2015;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 17 Maret 2015 sampai dengan tanggal 05 April 2015;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 27 Maret 2015 sampai dengan tanggal 25 April 2015;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor:50/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat sejak tanggal

26 April 2015 sampai dengan tanggal 24 Juni 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasaman Barat Nomor: 50/III/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 27 Maret 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor: 50/III/Pen.Pid/2015/PN.Psb tanggal 27 Maret 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI Bin AMRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dengan pemberatan”** sebagaimana diatur dan diacam dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI Bin AMRI dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
- 3 Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Agrowiratama.

- 1 (satu) buah Egrek yang bertangkaikan bambu sepanjang 1,25 Cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 5 Menetapkan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI Bin AMRI bersama-sama dengan saudara SIAP (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 Wib atau pada suatu waktu dalam tahun 2014 bertempat di lokasi kebun sawit PT. Agrowiratama Jorong Kartini Kenagarian Muara Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat atau pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasaman Barat yang berhak dan berwenang mengadili, ***mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal pada saat terdakwa JANG BOY sedang duduk dikedai saudara IBOY tidak lama kemudian datanglah saudara SIAP dan berkata kepada terdakwa JANG BOY pergi kita ambil buah kelapa sawit langsung jawab oleh terdakwa iya, setelah terdakwa mengiyakan ajakan dari saudara SIAP terdakwa langsung pergi untuk mengambil satu buah egrek yang sebelumnya disembuyikan didalam semak-semak dimana egrek tersebut bertangkai dari bambu yang panjang tangkainya lebih kurang tujuh meter, setelah egrek terdakwa ambil kemudian terdakwa dan saudara SIAP pergi menuju ke lokasi PT. Agrowiratama setelah sampai di lokasi milik PT.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor:50/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agrowiratama tersebut lalu saudara SIAP menjatuhkan buah kelapa sawit dengan menggunakan egrek yang terdakwa bawa kemudian buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama jatuh dari pohonnya lalu terdakwa bawa atau pikul dan dikumpulkan dipinggir lahan perkebunan milik PT. Agrowiratama dimana pada saat itu terdakwa sudah berhasil mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama sebanyak 20 (dua puluh) tandan setelah itu terdakwa datang lagi untuk mengangkat buah kelapa sawit yang baru dijatuhkan oleh saudara SIAP, selanjutnya pada saat terdakwa datang lagi untuk mengambil buah kelapa sawit yang telah di jatuhkan oleh saudara SIAP tersebut kemudian terdakwa melihat saudara JULIUS CANDRA bersama dengan saudara SUPRIADI datang kearah terdakwa yang sedang mengumpulkan buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama lalu terdakwa bersama saudara SIAP langsung berlari kearah semak-semak. Bahwa perbuatan Terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI bersama-sama dengan saudara SIAP (belum tertangkap) mengambil sebanyak 20 (dua puluh) tandan buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari PT. Agrowiratama, Akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. Agrowiratama mengalami kerugian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) ke-ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1 Saksi **AFNER SITUMORANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di blok D1 Ancak 11 PT. Agrowiratama Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit PT. Agrowiratama tersebut dari saksi JULIUS CANDRA melalui handphone nya selaku Devisi Kiawai bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama dan setelah itu saksi langsung datang ketempat kejadian dan ditempat kejadian tersebut saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit dan ada bekas pelapah baru jatuh dan ditemapt kejadian tersebut ditemukan satu buah Egrek berada di pohon kelapa sawit yang diberdirikan di batang kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut;
- Bahwa saksi sebagai Staf Humas di PT.Agrowiratama dan saksi sebagai pelapor kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT.Agrowiratama.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama dari saksi SUPRIADI dan saksi JULIUS CANDRA;
- Bahwa mengetahui cara terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut dengan cara menggunakan sebuah Egrek untuk menjatuhkan buah kelapa sawit tersebut setelah bauh kelapa sawit jatuh dari batangnya dan buah kelapa sawit dikumpul terdakwa dengan cara dipikul;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa milik PT.Agrowiratama sebanyak 21 tandan dimana 20 tandan ditumpukkan dipinggir PT. Agrowiratama dan 1 tandan masih berada di bawa Pohonya;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut sebelumnya tidak ada izin dari PT. Agrowiratama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor:50/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Saksi **JULIUS CANDRA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di blok D1 Ancak 11 PT. Agrowiratama Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut pada saat itu saksi lagi melakukan patroli bersama satpam PT. Agrowiratama yang bernama SUPRIADI kearah blok D1 sewaktu saksi bersama saksi SUPRIADI di Blok D1 tersebut saksi melihat ada orang lagi mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama lalu saksi berdua mendekati lalu saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit yang diambil dari kebun PT. Agrowiratama;
- Bahwa saksi melihat terdakwa UJANG KIRAI mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut karena saksi melihat terdakwa berlari dari kebun kelapa sawit milik PT. Agrowiratama kearah kebun masyarakat;
- Bahwa saksi melihat terdakwa UJANG KIRAI dengan jelas dengan jarak 20 M (dua puluh meter);
- Bahwa saksi mengetahui selain terdakwa UJANG KIRAI ada orang lain yang saksi lihat pada saat berlari dari kebun milik PT. Agrowiratama tersebut.
- Bahwa saksi melihat satu buah Egrek di lokasi kebun milik PT. Agrowiratama yang di pergunakan oleh terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa milik PT. Agrowiratama sebanyak 21 tandan dimana 20 tandan ditumpukkan dipinggir PT. Agrowiratama dan 1 tandan masih berada di bawa Pohonya;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut sebelumnya tidak ada izin dari PT. Agrowiratama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

3 Saksi **SUPRIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di blok D1 Ancak 11 PT. Agrowiratama Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut pada saat itu saksi lagi melakukan patroli bersama satpam PT. Agrowiratama yang bernama SUPRIADI kearah blok D1 sewaktu saksi bersama saksi SUPRIADI di Blok D1 tersebut saksi melihat ada orang lagi mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama lalu saksi berdua mendekati lalu saksi melihat tumpukan buah kelapa sawit yang diambil dari kebun PT. Agrowiratama;
- Bahwa saksi melihat terdakwa UJANG KIRAI mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut karena saksi melihat terdakwa berlari dari kebun kelapa sawit milik PT. Agrowiratama kearah kebun masyarakat;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor:50/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melihat terdakwa UJANG KIRAI dengan jelas dengan jarak 20 M (dua puluh meter);
- Bahwa saksi mengetahui selain terdakwa UJANG KIRAI ada orang lain yang saksi lihat pada saat belari dari kebun milik PT. Agrowiratama tersebut;
- Bahwa saksi melihat satu buah Egrek di lokasi kebun milik PT. Agrowiratama yang di pergunakan oleh terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa milik PT. Agrowiratama sebanyak 21 tandan dimana 20 tandan ditumpukkan dipinggir PT. Agrowiratama dan 1 tandan masih berada di bawa Pohonya;
- Bahwa saksi menjelaskan maksud dari terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama untuk dijual;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut sebelumnya tidak ada izin dari PT. Agrowiratama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

- 4 Saksi **MUHAMMAD FADLY**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di blok D1 Ancak 11 PT. Agrowiratama Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit PT.Agrowiratama tersebut dari saksi JULIUS CANDRA bahwa ada pencurian di Blok D1 ancak 11 milik PT.Agrowiratama dimana pada saat itu saksi lagi berada di loding setelah mendapatkan informasi tersebut saksi langsung datang kelokasi untuk mengecek dan pada saat saksi sampai kelokasi kejadian tersebut saksi melihat ada tumpukan buah kelapa sawit setelah saksi melihat ada tumpukkan buah kelapa sawit tersebut lalu saksi langsung kembali kekantor PT. Agrowiratama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang lain selain terdakwa JANG BOY yang telah melakukan pencurian buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa milik PT.Agrowiratama sebanyak 21 tandan dimana 20 tandan ditumpukkan dipinggir PT. Agrowiratama dan 1 tandan masih berada di bawa Pohonya;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut sebelumnya tidak ada izin dari PT. Agrowiratama;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

5 Saksi **SUHERLAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui telah terjadi pencurian pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di blok D1 Ancak 11 PT. Agrowiratama Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat;

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor:50/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pencurian buah kelapa sawit PT.Agrowiratama tersebut dari saksi JULIUS CANDRA, selaku Staff devisi Kiawai lewat handphone dan berita acara kepada saksi bahwa telah terjadi pencurian buah kelapa sawit di muara kiawai kebun PT.Agrowiratama;
- Bahwa saksi menjelaskan tugas pokok dan fungsi saksi sebagai manajer di PT. Agrowiratama adalah diangkat dan dibebankan tanggung jawab sebagai pengawas dikebun PT.Agrowiratama khusus di blok D1 Anek 11 kebun milik dari PT. Agrowiratama;
- Bahwa saksi menjabat sebagai manajer di PT.Agrowiratama tersebut dimana PT.Agrowiratama sebagai korban pencurian buah kelapa sawit tersebut dan saksi bertanggung dengan semua aset perusahaan di bidang perkebunan;
- Bahwa mengetahui alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Agrowiratama tersebut yaitu satu buah Egrek yang bertangkai bambu;
- Bahwa saksi mengetahui jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa milik PT.Agrowiratama tersebut sebanyak 21 tandan dimana 20 tandan ditumpukkan dipinggir PT. Agrowiratama dan 1 tandan masih berada di bawa Pohonya;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa UJANG KIRAI tidak termasuk karyawan PT. Agrowiratama yang telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama;
- Bahwa saksi menjelaskan terdakwa mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut sebelumnya tidak ada izin dari PT. Agrowiratama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan tujuan dari terdakwa untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT.Agrowiratama tersebut untuk dijual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut diatas benar dan Terdakwa tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI Bin AMRI bersama-sama dengan saudara SIAP (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di blok D1 Ancak 11 PT. Agrowiratama Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama;
- Bahwa menjelaskan jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa milik PT.Agrowiratama tersebut sebanyak 21 tandan dimana 20 tandan ditumpukkan dipinggir PT. Agrowiratama dan 1 tandan masih berada di bawa Pohonnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa bersama dengan saudara SIAP mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut dengan menggunakan satu buah Egrek, dimana pada saat itu saudara SIAP yang menjatuhkan buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama dari pohonnya dan terdakwa yang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara dipikul dan dikumpulkan dipinggir lahan milik PT. Agrowiratama tersebut;
- Bahwa terdakwa pemilik satu buah Egrek dan pergunkan saudara SIAP untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor:50/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Egrek tersebut dimana sebelumnya Egrek tersebut disimpan terdakwa didalam semak-semak;

- Bahwa terdakwa bersama saudara SIAP tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. Agrowiratama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan yang menrencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut adalah saudara SIAP diamana pada saat itu terdakwa sedang beraada diwarung IBOY lalu datanglah saudara SIAP dan berkata kepada terdakwa mengambil sawit kita dan terdakwa mengiyakan ajakan dari saudara SIAP tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa bersama saudara SIAP mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut terdakwa melihat saksi SUPRIADI dan saksi JULIUS CANDRA datang kearah terdakwa dan terdakwa bersama saudara SIAP langsung lari kearah kesemak-semak;
- Bahwa terdakwa bersama saudara SIAP telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dan rencananya buah kelapa sawit yang terdakwa ambil bersama temannya saudara SIAP untuk di jual dan uangnya digunakan terdakwa untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Egrek yang bertangkaikan bambu sepanjang 1,25 Cm;
- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI Bin AMRI bersama-sama dengan saudara SIAP (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di blok D1 Ancak 11 PT. Agrowiratama Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat;
- Bahwa terdakwa telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama;
- Bahwa menjelaskan jumlah buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa milik PT. Agrowiratama tersebut sebanyak 21 tandan dimana 20 tandan ditumpukkan dipinggir PT. Agrowiratama dan 1 tandan masih berada di bawa Pohonnya;
- Bahwa terdakwa menjelaskan cara terdakwa bersama dengan saudara SIAP mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut dengan menggunakan satu buah Egrek, dimana pada saat itu saudara SIAP yang menjatuhkan buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama dari pohonnya dan terdakwa yang mengangkat buah kelapa sawit dengan cara dipikul dan dikumpulkan dipinggir lahan milik PT. Agrowiratama tersebut;
- Bahwa terdakwa pemilik satu buah Egrek dan penggunaan saudara SIAP untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut dimana Egrek tersebut dimana sebelumnya Egrek tersebut disimpan terdakwa didalam semak-semak;
- Bahwa terdakwa bersama saudara SIAP tidak ada minta izin terlebih dahulu kepada pihak PT. Agrowiratama untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor:50/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjelaskan yang menrencanakan untuk mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut adalah saudara SIAP diamana pada saat itu terdakwa sedang beraada diwarung IBOY lalu datanglah saudara SIAP dan berkata kepada terdakwa mengambil sawit kita dan terdakwa mengiyakan ajakan dari saudara SIAP tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada saat terdakwa bersama saudara SIAP mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut terdakwa melihat saksi SUPRIADI dan saksi JULIUS CANDRA datang kearah terdakwa dan terdakwa bersama saudara SIAP langsung lari kearah kesemak-semak;
- Bahwa terdakwa bersama saudara SIAP telah mengambil buah kelapa sawit milik PT. Agrowiratama tersebut sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan dan rencananya buah kelapa sawit yang terdakwa ambil bersama temannya saudara SIAP untuk di jual dan uangnya digunakan terdakwa untuk membeli rokok;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan dakwaan sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1)

ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah orang sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan tindak pidana, jadi penekanan unsur ini terletak pada adanya subyek hukum tersebut, sedangkan mengenai hal apakah ia Terdakwa telah melakukan atau tidak perbuatan yang didakwakan kepadanya akan sangat bergantung pada unsur-unsur materiil dari dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa Pengertian barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali yang diakui mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada sesuatu alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya dalam perkara ini adalah terdakwa terdakwa **JANG BOY Pgl UJANG KIRAI Bin AMRI** bersama-sama dengan saudara **SIAP** (belum tertangkap) di dalam persidangan telah menerangkan dengan jelas identitas maupun perbuatannya dan terdakwa termasuk orang yang mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum, hal ini dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, maka terdakwalah orangnya yang telah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “Barang siapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah berpindahnya barang dari tempatnya semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah untuk dikuasainya dimana sebelumnya diambil barang tersebut belum berada didalam kekuasaan terdakwa, dan pengambilan dikatakan selesai bila barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor:50/Pid.B/2015/PN.Psb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebut sesuatu barang biasanya adalah segala sesuatu yang berwujud dan mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di blok D1 Ancak 11 PT. Agrowiratama Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI Bin AMRI bersama-sama dengan saudara SIAP (belum tertangkap) dengan sengaja atau kemauan terdakwa sendiri mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan adalah milik PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan penerapan unsur “**Mengambil barang sesuatu**” ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ini adalah baik seluruhnya maupun sebahagian adalah bukan kepunyaan terdakwa ataupun milik kawan terdakwa yang bersamanya, namun adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di blok D1 Ancak 11 PT. Agrowiratama Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI Bin AMRI bersama-sama dengan saudara SIAP (belum tertangkap) dengan sengaja atau kemauan terdakwa sendiri mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan adalah milik PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**” ini telah terpenuhi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.4. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”.

Menimbang, bahwa dimaksud dengan “melawan hukum” adalah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau hak yang menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa dimaksud “Melawan Hukum” dalam perkara a quo adalah berarti sebagai suatu sikap bathin (kesalahan) seseorang akan memiliki dengan mengambil benda milik orang lain yang bertentangan dengan hukum, adalah bertentangan dengan nilai-nilai (asas-asas) hukum masyarakat;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi dimaksud “memiliki suatu benda” berarti menguasai benda tersebut bertentangan dengan sifat dari pada hak yang dimiliki olehnya atas benda itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di blok D1 Ancak 11 PT. Agrowiratama Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat, terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI bersama-sama dengan saudara SIAP (belum tertangkap) telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan milik dari PT. Agrowiratama dengan maksud buah kelapa sawit yang diambil oleh terdakwa untuk dijual dan mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut uangnya akan bagi dua antara terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI dengan saudara SIAP (belum tertangkap) tanpa izin dari pemilik barang tersebut yaitu PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur “**Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**” ini telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”.

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor:50/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bersekutu adalah adanya dua orang atau lebih yang sama-sama bermaksud untuk mencapai tujuan dalam suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini, peran serta antara tiap pelaku adalah sama dan signifikan. Dalam arti, suatu perbuatan tersebut tidak akan berhasil tanpa ada upaya tertentu dari pelaku lain. Atau adanya kesamaan kadar perbuatan, namun berbeda dalam bentuknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI bersama-sama dengan saudara SIAP (belum tertangkap) pada hari Senin tanggal 05 Mei 2014 sekira pukul 15.00 wib bertempat di blok D1 Ancak 11 PT. Agrowiratama Jorong Kartini Nagari Muara Kiawai Kecamatan Gunung tuleh Kabupaten Pasaman Barat, telah mengambil buah kelapa sawit sebanyak 21 (dua puluh satu) tandan milik dari PT. Agrowiratama dengan cara saudara SIAP (belum tertangkap) mengambil buah kelapa sawit dari batangnya menggunakan satu buah Egrek untuk dijatuhkan buah kelapa sawit dari batang kelapa sawit tersebut setelah buah kelapa sawit tersebut jatuh ketanah kemudian diangkat oleh terdakwa JANG BOY Pgl UJANG KIRAI Bin AMRI dengan cara dipikul lalu di tumpukan di pinggir PT. Agrowiratama sebanyak 20 (dua puluh) tandan dan 1 (satu) tandan masih berada dibawa pohon kelapa sawit milik PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut penerapan unsur **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”** ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) tandan buah kelapa sawit yang merupakan kepunyaan PT. Agrowiratama, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Agrowiratama;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Egrek yang bertangkaikan bambu sepanjang 1,25 cm, yang telah dipergunakan Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor:50/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1 Menyatakan Terdakwa **JANG BOY Pgl UJANG KIRAI Bin AMRI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **“Pencurian dalam keadaan memberatkan”**;

2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama **1 (satu) tahun**;

3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5 Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) tandan buah kelapa sawit;

Dikembalikan kepada PT. Agrowiratama.

- 1 (satu) buah Egrek yang bertangkaikan bambu sepanjang 1,25 Cm;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada hari Kamis tanggal 30 April 2015 oleh DONY DORTMUND, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. dan MIRRANTHI MAHARANI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2015 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ADE WAHYUNI, A.Md Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasaman barat, serta dihadiri oleh ANTON SUJARWO, SH Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

WIRYAWAN HADI KUSUMA, S.H., M.H.

DONY DORTMUND, S.H., M.H.

MIRRANTHI MAHARANI, S.H.

Panitera Pengganti,

ADE WAHYUNI, A.Md

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor:50/Pid.B/2015/PN.Psb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)